



PUTUSAN

Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DEPOK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik atau *e-litigasi*, Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Jakarta 24 Februari 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ichwan Anshory, S.H., Lutfi Zakaria Mubarak, S.H., para Advokat, Pengacara & Penasihat Hukum pada Kantor Hukum M. ICHWAN A., SH. & Rekan, yang beralamat Jl. Katim Palaza, Kp. Kebon Duren RT.005 RW.07 No. 49, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Depok Nomor 278/RSK/652/2024/PA.Dpk tanggal 22 Februari 2024 dengan domisili elektronik di alamat email peradidepok2018@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bekasi 14 November 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 26 Halaman Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Duduk Perkara

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Pebruari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok secara e-court pada tanggal 22 Pebruari 2024 dengan register perkara Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Dpk telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2019, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA xxx, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0187 / 039 / III / 2019 tanggal 11 Maret 2019;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama yang terakhir di tempat kediaman bersama di xxx;
3. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA, jenis kelamin perempuan, umur 2,8 tahun, yang lahir di Bekasi, pada tanggal 27 Juni 2020;
4. Bahwa sejak awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan cukup harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, meskipun pernah timbul perselisihan namun hal tersebut masih dapat diatasi bersama;
5. Bahwa sejak bulan Nopember 2020 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, disebabkan :
 - a. Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan dan kenyamanan lagi untuk berumah tangga dengan Termohon;
 - b. Termohon mempunyai sifat dan watak yang keras, sehingga sukar untuk dinasehati dan bahkan kerap suka melawan serta tidak menghargai Pemohon;
 - c. Termohon memiliki sifat tempramen dan bahkan sering memukul Pemohon pada saat terjadi pertengkaran;;

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Termohon merasa selalu kurang bersyukur dan merasa kurang dinafkahi.

6. Bahwa pada bulan Pebruari 2022 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan hal yang sama dan Pemohon telah menalak Termohon, akhirnya Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama. Sehingga harapan Pemohon untuk bisa membangun rumah tangga dengan Termohon tidak bisa dibina dengan baik lagi;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah, tidak tercapai, sehingga Pemohon merasa menderita lahir dan bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

9. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dapat dijadikan alasan-alasan terjadinya perceraian sebagaimana dituangkan dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah sepakat untuk pengasuhan dan pemeliharaan anaknya yang masih dibawah umur untuk di asuh dan dipelihara oleh Pemohon selaku ayah kandungnya, namun demikian terhadap Termohon tetap diberikan seluas-luasnya untuk menemui anaknya tersebut;

11. saat ini anak Pemohon dengan Termohon yang masih dibawah umur, belum mummayyiz dan sudah berada dibawah penguasaan oleh Pemohon. Namun demikian untuk adanya kepastian hukum, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menetapkan Hak Penguasaan Pemeliharaan / Hak Asuh (Hadhanah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak kandungnya yang masih dibawah umur dan belum mummayyiz tersebut yang bernama NAMA, jenis kelamin perempuan, umur 2,8 tahun, yang lahir di Bekasi, pada tanggal 27 Juni 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-04082020-0016 tanggal 07 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, untuk di diasuh, dirawat dan berada dibawah penguasaan pemeliharaan oleh Pemohon selaku ayah kandungnya demi pertumbuhan mental, fisik dan psikisnya yang lebih terjamin;

12. Bahwa setelahnya Hak Penguasaan Pemeliharaan / Hak Asuh (Hadhanah) jatuh kepada Pemohon, tentunya segala tanggung jawab biaya nafkah hidup, pemeliharaan, pengasuhan, perawatan dan pendidikan serta kesehatan anaknya akan menjadi tanggung jawab Pemohon selaku ayah kandungnya sampai anaknya tumbuh dewasa dan dapat hidup mandiri serta dapat mengurus diri sendiri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

13. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara a quo, agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (PEMOHON) untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak hasil perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang bernama NAMA, jenis kelamin perempuan, umur 2,8 tahun, yang lahir di Bekasi, pada tanggal 27 Juni 2020 untuk diasuh, dirawat dan berada dibawah penguasaan pemeliharaan / Hak Asuh (Hadhanah) oleh Pemohon (PEMOHON) selaku ayah kandungnya demi pertumbuhan mental, fisik dan psikisnya yang lebih terjamin;

Halaman 4 dari 26 Halaman Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah berupaya memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kepada Pemohon dan Termohon di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediasi, kemudian Mediator bersertifikat Defrialdi. S.H. telah berupaya mendamaikan para pihak dan berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Maret 2024, mediasi dinyatakan berhasil sebagian sebagai berikut:

- Pihak Pemohon akan memberikan nafkah iddah dalam bentuk uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga bulan) kepada Termohon.
- Pihak Pemohon akan memberikan mut'ah (hadiah) dalam bentuk barang berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon.
- Hak Asuh Anak Pemohon dan Termohon bernama NAMA, umur 2 tahun 8 bulan diasuh dan dipelihara oleh Pemohon selaku ayah kandungnya;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan semua dalil permohonannya untuk diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan perubahan atau tambahan sebagaimana yang telah disepakati dalam proses mediasi;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah meskipun kepada Termohon telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0187/039/III/2019 Tanggal 11 Maret 2019 atas nama Pemohon dan dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-04082020-0016 atas nama NAMA, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA DEPOK, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama NAMA, perempuan, lahir di Bekasi, 27 Juni 2020, yang saat ini tinggal dengan Pemohon dan diasuh dengan baik oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya dan dibantu oleh pihak keluarga Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun namun sejak Februari 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus karena Termohon temperamental dan sering memukul Pemohon apabila bertengkar dan Termohon tidak menerima nafkah yang diberikan Pemohon dan selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon;

Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon mengidap sakit gangguan jiwa (stress);
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa selama berpisah rumah, Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon;
 - Bahwa selama berpisah, anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mempunyai kepribadian yang baik, bertanggung jawab dalam mengasuh anak, tidak pernah mabuk-mabukan serta tidak pernah terlibat kasus pidana lainnya;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;
2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA DEPOK, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama NAMA, perempuan, lahir di Bekasi, 27 Juni 2020, yang saat ini tinggal dengan Pemohon dan di asuh dengan baik oleh Pemohon dan dibantu oleh ibu Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun namun sejak Februari 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan

Halaman 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang terus menerus karena Termohon temperamental dan sering memukul Pemohon apabila bertengkar;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak dua tahun, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah rumah, Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon;
- Bahwa selama berpisah, anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai kepribadian yang baik, bertanggung jawab dalam mengasuh anak, tidak pernah mabuk-mabukan serta tidak pernah terlibat kasus pidana lainnya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya;

Bahwa, tanggapan Termohon terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut tidak dapat didengar karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai, tetap dengan kesepakatan hasil mediasi serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara a *quo* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Halaman 8 dari 26 Halaman Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M. Ichwan Anshory, S.H., Lutfi Zakaria Mubarak, S.H., Kuasa hukum Pemohon tersebut melampirkan foto copy Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan foto copy berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Halaman 9 dari 26 Halaman Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan tentang Bea Meterai sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat diatas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan ketentuan tentang Bea Meterai sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020;

Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah

Halaman 10 dari 26 Halaman Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran dilakukan oleh Pemohon secara *e-court* namun pada saat pemeriksaan perkara *a quo* Termohon tidak hadir, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk menetapkan pembacaan putusan perkara ini dilakukan secara *e-litigasi* dalam rangka pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai upaya percepatan penyelesaian perkara secara modern sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SE/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Depok untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara permohonan cerai talak dan hak asuh anak dimana perkara tersebut merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan permohonan Pemohon diajukan oleh suami sebagai Pemohon, dan telah diajukan di tempat tinggal isteri (Termohon) yang berdomisili di wilayah xxxx xxxxx yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Depok, maka permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor

Halaman 11 dari 26 Halaman Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Depok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon dengan mediator Defrialdi. S.H, berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Maret 2024, mediasi tersebut dinyatakan berhasil sebagian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran surat Al- Hujurat (49 : 10) dan maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 65 dan pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannya tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah sesuai menurut Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi

Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dibebankan wajib bukti untuk membuktikan dalil permohonannya sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 163 HIR. *"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"* ; Ketentuan ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW., sebagai berikut :

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

Artinya : Pembuktian dibebankan atas Pemohon, sedangkan sumpah dibebankan atas orang yang mengingkari permohonan.

Menimbang, bahwa sehubungan perkara ini (*in casu*) adalah perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (*lex specialis*) dan permohonan Pemohon didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga maupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak, serta perlu juga melakukan pemeriksaan atas alat bukti lain yang diajukan dalam sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.2 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Angka (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi

Halaman 13 dari 26 Halaman Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 adalah akta autentik berupa fotokopi akta kelahiran yang telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk pembuktian dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa NAMA, perempuan, lahir di Bekasi, 27 Juni 2020 adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon, anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga merupakan anak yang sah dari perkawinan Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dan terbukti saat ini anak Pemohon dan Termohon tersebut berumur 3 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang bernama SAKSI 1 (kakak kandung Pemohon) dan SAKSI 2 (sepupu Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terus menerus terjadi perselisihan, saksi

Halaman 14 dari 26 Halaman Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak Februari 2020 yang lalu yang disebabkan karena Termohon temperamental dan sering memukul Pemohon apabila bertengkar dan Termohon tidak menerima nafkah yang diberikan Pemohon dan selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, saksi melihat Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2022 dan sejak berpisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon tinggal dan dipelihara oleh Pemohon dalam keadaan baik, saksi melihat Pemohon mempunyai kepribadian yang baik, bertanggung jawab dalam mengasuh anak, tidak pernah mabuk-mabukan serta tidak pernah terlibat kasus pidana lainnya dan saksi kedua menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak Februari 2020 yang lalu yang disebabkan karena Termohon temperamental dan sering memukul Pemohon apabila bertengkar, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah dua tahun lamanya, dan sejak berpisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon tinggal dan dipelihara oleh Pemohon dalam keadaan baik, saksi melihat Pemohon mempunyai kepribadian yang baik, bertanggung jawab dalam mengasuh anak, tidak pernah mabuk-mabukan serta tidak pernah terlibat kasus pidana lainnya sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya, serta sejalan dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil saksi dan dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut, diperoleh fakta bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon. Hal tersebut menjadi bukti persangkaan (*voermoeden*) bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan

Halaman 15 dari 26 Halaman Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk didamaikan lagi oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan didukung bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, baik bukti surat maupun saksi-saksi, dan bukti persangkaan, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti kebenarannya dan selanjutnya Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 09 Maret 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama xxx, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0187 / 039 / III / 2019 tanggal 11 Maret 2019, dan selama berumah tangga telah dikaruniai satu orang anak yang bernama NAMA, perempuan, lahir di Bekasi, 27 Juni 2020;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2020 yang lalu tidak harmonis lagi dan sering perselisihan dan pertengkar yang terus menerus;
3. Bahwa, sejak tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
4. Bahwa sejak berpisah, anak Pemohon dan Termohon tinggal dan dipelihara oleh Pemohon dalam keadaan baik dan terawat;
5. Bahwa, kedua orang saksi Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon namun Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, peraturan perundang-undangan dan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu semua petitum gugatan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait petitum permohonan Pemohon nomor satu (1) yang memohon kepada Majelis Hakim agar dikabulkan seluruh

Halaman 16 dari 26 Halaman Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut pada putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait petitum permohonan Pemohon angka dua (2) yang meminta kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya lembaga perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin serta tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud firman Allah dalam Al Qur'an surah Ar Ruum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon dan Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan serta telah dilakukan mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator, mediasi dinyatakan berhasil sebagian berkaitan dengan sebagian akibat perceraian, namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi

Halaman 17 dari 26 Halaman Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkawinan itu telah pecah dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Pemohon mau mengorbankan perkawinannya dengan Termohon apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam kitab As-shawi yang berbunyi :

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب مفارقة

Artinya : “ Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik “ ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah diuraikan di atas, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa seandainya rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan dan diperintahkan untuk kembali rukun membina rumah tangga, dengan kenyataan bahwa Pemohon sudah tidak bersedia lagi membina rumah

Halaman 18 dari 26 Halaman Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan Termohon, maka dapat dipastikan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan terwujud lagi keharmonisan sebagaimana keadaan semula. Kondisi tersebut justru akan kontraproduktif, karena akan banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positifnya bagi Pemohon dan Termohon sendiri. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih (hukum Islam) yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب

المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan didahulukan daripada mewujudkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika para suami telah berketetapan hatinya untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Iqna' juz III halaman 402 yang artinya "*Thalaq itu adalah dipihak suami dan iddah dipihak isteri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti secara nyata dan meyakinkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Februari tahun 2022 dan sampai saat ini sudah lebih kurang 2 tahun lamanya, Pemohon dan Termohon telah didamaikan dan telah pula ditempuh upaya mediasi, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 ;

Halaman 19 dari 26 Halaman Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum 2 permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Demikian pula menurut ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Muhazzab* Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut:

**إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى
والنفقة في العدة**

Artinya : " Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'iy maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah";

Menimbang, bahwa jika perkawinan putus karena talak maka bekas suami juga wajib memberi *mut'ah*, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Alquran surat Al- Baqarah ayat 236 yang berbunyi :

**ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا
بالمعروف حقا علي المحسنين**

Artinya : Hendaklah kamu berikan mut'ah (pemberian) kepada mereka, bagi orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang
berbuat kebajikan;

Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al
Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan bagi wanita wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh
suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang
perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40,
yang berbunyi sebagai berikut :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَاحَهُنَّ جَمِيلاً

Artinya: "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan
lepaskanlah mereka secara baik";

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah dan mut'ah, antara Pemohon
dan Termohon telah terjadi kesepakatan dalam proses mediasi sebagaimana
laporan Mediator tanggal 18 Maret 2024, oleh karenanya Majelis sepakat untuk
menghukum Pemohon membayar kewajiban nafkah iddah dan mut'ah tersebut
kepada Termohon sesuai kesepakatan tersebut sesaat sebelum Pemohon
mengucapkan ikrar talak sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang selengkapannya dimuat dalam
amar putusan;

Gugatan tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemohon berkaitan dengan hak
asuh anak bernama NAMA, perempuan, lahir di Bekasi, 27 Juni 2020, Majelis
Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa kedua
orangtua wajib memelihara dan mendidik anak tersebut dengan sebaik-
baiknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak serta berlaku sampai
anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara
kedua orangtuanya putus, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa
Pemohon dan Termohon sebagai orangtua dari anak tersebut di atas,

Halaman 21 dari 26 Halaman Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban untuk memelihara dan mendidik kedua anaknya tersebut sampai menikah atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orangtuanya putus;

Menimbang, bahwa pemeliharaan atau pengasuhan anak diberikan kepada salah satu pihak semata-mata tidak hanya untuk kepentingan kedua belah yang berperkara namun harus diperhatikan pula kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa perlindungan terhadap anak didasarkan pada prinsip-prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak dilakukan kegiatan bimbingan, perawatan dan pendidikan secara berkesinambungan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental spiritual maupun sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemeliharaan anak terlebih dahulu sebagai akibat yuridis suatu perceraian telah ditetapkan :

- Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz diserahkan kepada ibunya, berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ;
- Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz atau sudah berusia 12 (dua belas) tahun diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, berdasarkan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
- Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya (Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang

Halaman 22 dari 26 Halaman Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan, dimanakah kepentingan anak tersebut lebih dapat terjamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun yang lalu, anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Pemohon sebagai ayah kandungnya dalam keadaan baik dan terawat;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz diserahkan kepada ibunya, berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, namun berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon serta demi kepentingan terbaik dan kenyamanan bagi anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak yang berhak untuk memelihara anak Pemohon dan Termohon sebagaimana kesepakatan Pemohon dan Termohon pada saat mediasi;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan anak perlu disebutkan dalam pertimbangan ini, agar Pemohon membuka akses kepada Termohon dan tidak menghalangi Termohon untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anaknya, sebagaimana maksud ayat (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sebagaimana maksud ayat (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak –hak anak dan kepentingan anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan nafkah anak sebagai akibat yuridis dari suatu perceraian telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;
 2. Suami wajib memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam)
- ;

Halaman 23 dari 26 Halaman Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam menetapkan kewajiban ayah membayar nafkah anak harus memperhitungkan kemampuan penghasilan ayah (Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon yang berkaitan dengan biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Mengingat, peraturan perundang-undangan serta dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Termohon (**TERMOHON**) akibat perceraian sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok, berupa :
 - a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 4.500.000,00- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama **NAMA**, perempuan, lahir di Bekasi, pada tanggal 27 Juni 2020;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

Halaman 24 dari 26 Halaman Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 195.000,00- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Idawati, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Samsuddin, S.H dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Helna Pebruwenti, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Idawati, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Samsuddin, S.H

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Helna Pebruwenti, S.H

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. PNBP | : Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 50.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp 195.000,00

(Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);